



P U T U S A N

Nomor : 88 / PID / 2008 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDISON LIE ;**
Tempat Lahir : **Jambi ;**
Umur / Tanggal Lahir : **18 Nopember 1975 ;**
Jenis Kelamin : **Laki – laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat Tinggal :
Jalan Kesederhanaan Barat I/17 C Rt. 010 / Rw. 03 Keagungan Taman Sari / Jl. Keadilan VIII No. 30 Jakarta Barat ;
Agama : **Kristen ;**
Pekerjaan : **Karyawan ;**

Terdakwa ditahan oleh ;

Penahanan Penyidik, sejak tanggal 21 September 2007 s/d tanggal 10 Oktober 2007 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2007 s/d tanggal 19 November 2007 ;



Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 11
Oktober 2007 ;

Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 05 Juni 2008 s/d tanggal 04
Juli 2008 ;

Perpanjangan / 2

Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang, sejak tanggal 05 Juli 2008 s/d
tanggal 02 September 2008 ;

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak
tanggal 20 Agustus 2008 s/d tanggal 18 September
2008 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 19 September 2008 s/d
tanggal 17 November 2008 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan
surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai
berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2008, NO. REG. PERK : PDM-637/04/2008 terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa EDISON LIE, pada tanggal 21 Juli 2006, 13 November 2006, 29 Desember 2006, 15 Januari 2006, 08 Februari 2007 dan 14 Juni 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 dan dalam tahun 2007, bertempat di PT. ERA GADING BAHARU Jalan Raya Kelapa Sawit Blok BD 12 No. 12 Gading Serpong Tangerang Banten atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang

Lain / 3

lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya CV. Martini melakukan order barang berupa bumbu ke PT. ERA GADING BAHARU Jalan Raya Kelapa Sawit Blok BD 12 No. 12 Gading Serpong Tangerang Banten pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juli 2006 berupa bumbu penyedap rasa Garlic Powder J- KIJQI sebanyak 200 (dua ratus) kg dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 13 November 2006 mengorder barang berupa bumbu penyedap rasa Cheese Powder sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kg dengan harga sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 29 Desember 2006 order barang berupa bumbu penyedap rasa Fried Onion Powder J- KC4Q3 sebanyak 50 (lima puluh) kg dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2007 **CV. Aloha Food Industry** melakukan order barang berupa bumbu ke PT. ERA GADING BAHARU Jalan Raya Kelapa Sawit Blok BD 12 No. 12 Gading Serpong Tangerang Banten berupa bumbu penyedap rasa Mexican BBQ Seasoning J991026- A sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan total harga sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 08 Februari 2007 melakukan order barang berupa bumbu penyedap rasa Beef BBQ Seasoning J991026- B sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan total harga sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Juni 2007 melakukan order berupa

Bumbu / 4



bumbu penyedap rasa Mexican BBQ Seasoning J991026- A sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan total harga sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bumbu penyedap rasa Beef BBQ Seasoning J991026- B sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan total harga sebesar Rp. 15.250.000,- ;

Setelah barang berupa bumbu tersebut diterima oleh **CV. Martini** dan **CV. Aloha Food Industry** selanjutnya terdakwa **EDISON LIE** yang bekerja di PT. ERA GADING BAHARU mempunyai jabatan sebagai **Marketing Manager** (tanpa surat pengangkatan) yang memiliki tugas dan tanggung jawab Memasarkan atau penjualan Produk NP-Food kepada seluruh Costumer PT. Era Gading Baharu, Mengkontrol Stok barang Produk NP-Food di kantor PT. ERA GADING BAHARU, dan juga Menerima pembayaran piutang Costumer PT. Era Gading Baharu. Meminta kepada **CV. Martini** dan **CV. Aloha Food Industry** agar pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer / disetorkan ke Rekening BCA A/C 2700120999 milik terdakwa **EDISON LIE** ;

Berdasarkan instruksi tersebut kemudian **CV. Martini** dan **CV. Aloha Food Industry** kemudian **CV. Martini** melakukan pembayaran pada tanggal 07 September 2006 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No. 227 / 250 / VII / 2006 tanggal
21 Juli 2006 dan atas Invoice No. 386 / 408 / XI /
2006 tanggal 13 Nopember 2006. Kemudian tanggal 14
Maret 2007 melakukan pembayaran sebesar
Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk
pembayaran atas Invoice No. 440 / 426 / XII / 2006
tanggal 29 Desember 2006 adapun pembayaran tersebut
dilakukan langsung ke Rekening BCA A/C 2700120999
milik terdakwa

Edison / 5

EDISON LIE. Selanjutnya **CV. Aloha Food Industry**
melakukan pembayaran pada tanggal 02 Maret 2007
sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus
ribu rupiah) untuk pembayaran atas Invoice No.
015/001/1/2007 tanggal 15 Januari
2007, kemudian melakukan pembayaran pada tanggal 13
Maret 2007 sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran
atas Invoice No. 041/001/II/2007 tanggal 08 Februari
2007 dan melakukan pembayaran pada tanggal 16 Juli
2007 sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran
atas Invoice No. 187/0106/VI/2007 tanggal 14 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2007. Adapun pembayaran tersebut dilakukan langsung ke Rekening BCA A/C 2700120999 milik terdakwa EDISON LIE ;

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan saksi FERRIYUS yang bekerja di PT. Era Gading Baharu sebagai Chief Accounting yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah memonitor dan memeriksa Laporan keuangan PT. Era Gading Baharu sejak tahun 2006 s/d tahun 2007, termasuk monitor pos- pos Kas, Bank, Piutang (termasuk konfirmasi bila ada piutang yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh Costumer), Stock, Aktiva tetap (seperti mesin, kendaraan, peralatan dan asset lainnya), hutang dan Perubahan Modal, **melihat Ledger Account Piutang CV. Aloha Food dan CV. Martini** periode pada tanggal 21 Juli 2006, 13 November 2006, 29 Desember 2006, 15 Januari 2007, 08 Februari 2007 dan 14 Juni 2007 yang terdapat pada sistem Accounting PT. Era Gading Baharu ;

Selanjutnya / 6

Selanjutnya saksi Ferriyus mencocokkan / rekonsiliasi Invoice Penjualan CV. Aloha Food dan CV. Martini ke Rekening PT. Era Gading Baharu (Bank BCA No. Rekening 7480005303), Rekening atas nama Kimura



Shigeru (Bank Mandiri Nomor Rekening 121- 00- 0210529- 8)
dan atas nama Kotani Shinsuke (Bank Mandiri Nomor
Rekening 121- 00- 0455139- 0) yang terdapat pada Receipt
Voucher atau Journal Voucher sistem Accounting PT. Era
Gading Baharu ;

Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2007 saksi FERRIYUS
meminta kepada saksi Wahyu Dyah Susanti untuk
melakukan konfirmasi sehubungan dengan temuan tersebut
ke CV. Martini dan CV. Aloha Food Industry dan
berdasarkan dari konfirmasi tersebut CV. Martini dan
CV. Aloha Food Industry mengatakan telah melakukan
pembayaran atas Invoice- invoice tersebut adapun
pembayaran dilakukan langsung ke Rekening BCA A/C
2700120999 milik terdakwa EDISON LIE ;

Dan atas perbuatan terdakwa EDISON LIE tersebut PT. ERA
GADING BAHARU menderita kerugian sebesar Rp.
74.150.000,- (tujuh puluh empat juta seratus lima
puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
374 KUHP Jo. pasal 64 (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa EDISON LIE, pada tanggal 21 Juli
2006, 13 November 2006, 29 Desember 2006, 15 Januari
2006, 08 Februari 2007 dan 14 Juni 2007 atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 dan dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, bertempat

Bertempat / 7

di PT. ERA GADING BAHARU Jalan Raya Kelapa Sawit Blok BD 12 No. 12 Gading Serpong Tangerang Banten atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya CV. Martini melakukan order barang berupa bumbu ke PT. ERA GADING BAHARU Jalan Raya Kelapa Sawit Blok BD 12 No. 12 Gading Serpong Tangerang Banten pada tanggal 21 Juli 2006 berupa bumbu penyedap rasa Garlic Powder J- KIJQI sebanyak 200 (dua ratus) kg dengan harga sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 13 November 2006 mengorder barang berupa bumbu penyedap rasa Cheese Powder sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kg dengan harga sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 29 Desember 2006 order barang berupa bumbu penyedap rasa Fried Onion Powder J- KC4Q3 sebanyak 50 (lima puluh) kg dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga sebesar Rp. 2.100.000,-
(dua juta seratus ribu rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2007 **CV. Aloha Food Industry** melakukan order barang berupa bumbu ke PT. ERA GADING BAHARU Jalan Raya Kelapa Sawit Blok BD 12 No. 12 Gading Serpong Tangerang Banten berupa bumbu penyedap rasa Mexican BBQ Seasoning J991026- A sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan total harga sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 08 Februari 2007 melakukan order barang berupa

Bumbu / 8

bumbu penyedap rasa Beef BBQ Seasoning J991026- B sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan total harga sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Juni 2007 melakukan order berupa bumbu penyedap rasa Mexican BBQ Seasoning J991026- A sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan total harga sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bumbu penyedap rasa Beef BBQ Seasoning J991026- B sebanyak 500 (lima ratus) kg dengan total harga sebesar Rp. 15.250.000,- ;



Setelah barang-barang berupa bumbu diterima oleh CV.

Martini dan CV. Aloha Food Industry kemudian CV.

Martini melakukan pembayaran pada tanggal

07 September 2006 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat

belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

atas Invoice No. 227 / 250 / VII / 2006 tanggal 21

Juli 2006 dan atas Invoice No. 386 / 408 / XI / 2006

tanggal 13 Nopember 2006. Kemudian

tanggal 14 Maret 2007 melakukan pembayaran sebesar

Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk

pembayaran atas Invoice No. 440/426/XII/2006 tanggal

29 Desember 2006 adapun pembayaran tersebut dilakukan

langsung ke Rekening BCA A/C 2700120999 milik terdakwa

EDISON LIE. Selanjutnya CV. Aloha Food Industry

melakukan pembayaran pada tanggal 02 Maret 2007

sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus

ribu rupiah) untuk pembayaran atas Invoice No.

015/001/1/2007 tanggal 15 Januari

2007, kemudian melakukan pembayaran pada tanggal 13

Maret 2007 sebesar Rp. 15.250.000,- (lima belas juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran

atas Invoice No. 041/001/II/2007 tanggal 08 Februari

2007 dan melakukan pembayaran pada tanggal 16 Juli

2007 sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

pembayaran atas

Atas / 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No. 187 / 0106 / VI / 2007 tanggal 14 Juni 2007. Adapun pembayaran tersebut dilakukan langsung ke Rekening BCA A/C 2700120999 milik terdakwa EDISON LIE ;

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan saksi FERRIYUS yang bekerja di PT. Era Gading Baharu sebagai Chief Accounting yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah memonitor dan memeriksa Laporan keuangan PT. Era Gading Baharu sejak tahun 2006 s/d tahun 2007, termasuk monitor pos-pos Kas, Bank, Piutang (termasuk konfirmasi bila ada piutang yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh Costumer), Stock, Aktiva tetap (seperti mesin, kendaraan, peralatan dan asset lainnya), hutang dan Perubahan Modal, **melihat Ledger Account Piutang CV. Aloha Food dan CV. Martini** periode pada tanggal 21 Juli 2006, 13 November 2006, 29 Desember 2006, 15 Januari 2007, 08 Februari 2007 dan 14 Juni 2007 yang terdapat pada sistem Accounting PT. Era Gading Baharu ;

Selanjutnya saksi Ferriyus mencocokkan / rekonsiliasi Invoice Penjualan CV. Aloha Food dan CV. Martini ke Rekening PT. Era Gading Baharu (Bank BCA No. Rekening 7480005303), Rekening atas nama Kimura Shigeru (Bank Mandiri Nomor Rekening 121- 00- 0210529- 8) dan atas nama Kotani Shinsuke (Bank Mandiri Nomor Rekening 121- 00- 0455139- 0) yang terdapat pada Receipt Voucher atau Journal Voucher sistem Accounting PT. Era



Gading Baharu ;

Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2007 saksi FERRIYUS meminta kepada saksi Wahyu Dyah Susanti untuk melakukan konfirmasi sehubungan dengan temuan tersebut ke **CV. Martini dan CV. Aloha Food Industry** dan

Berdasarkan / 10

berdasarkan dari konfirmasi tersebut **CV. Martini dan CV. Aloha Food Industry** mengatakan telah melakukan pembayaran atas Invoice- invoice tersebut adapun pembayaran dilakukan langsung ke Rekening BCA A/C 2700120999 milik terdakwa EDISON LIE ;

Dan atas perbuatan terdakwa EDISON LIE tersebut PT. ERA GADING BAHARU menderita kerugian sebesar Rp. 74.150.000,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. pasal 64 (1) KUHP ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2008 NO. REG. PERK : PDM-637/05/2008, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **EDISON LIE** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan Dalam Jabatan* ” yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **374 KUHP Jo. pasal 64 (1) KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan : **PRIMER** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDISON LIE** dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** ;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar slip transfer ATM BCA masing- masing tanggal 2 Maret 2007 dari ATM BCA Sungkono 2 di Jalan Mayjen Sungkono Komplek Pertokoan Darmopark Surabaya Barat dan tanggal 13 Maret 2007 / 11

2007 dari ATM BCA Supermal Pakuwon I Surabaya Barat, berikut 1 (satu) lembar slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 28.755.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Rekening 087- 108350- 8 atas nama Soemadi di Bank



BCA Cab. Mayjen Sungkono kedalam Rekening A/C
2700120999 atas nama Edison di Bank BCA, dan ;

- 2 (dua) lembar slip transfer ATM BCA tanggal 7
September 2006 sebesar Rp. 14.550.000,- (empat
belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan
pada tanggal 14 Maret 2007 di Sita dari saksi
Wahyu Dyah Susanti ;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.650.000,- (dua puluh
juta enam ratus lima puluh rupiah) ;

Diserahkan kepada PT. Era Gading Baharu ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 19 Agustus 2008, Nomor : 1254/Pid.B/2008/
PN.TNG, yang amarnya berbunyi :

- 1. Menyatakan terdakwa EDISON LIE telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berulang
kali ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam
tahanan rumah ;

Menetapkan / 12

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar slip transfer ATM BCA masing- masing tanggal 2 Maret 2007 dari ATM BCA Sungkono 2 di Jalan Mayjen Sungkono Komplek Pertokoan Darmopark Surabaya Barat dan tanggal 13 Maret 2007 dari ATM BCA Supermal Pakuwon I Surabaya Barat, berikut 1 (satu) lembar slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 28.755.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Rekening 087- 108350- 8 atas nama Soemadi di Bank BCA Cab. Mayjen Sungkono kedalam Rekening A/C 2700120999 atas nama Edison di Bank BCA, dan ;
- 2 (dua) lembar slip transfer ATM BCA tanggal 7 September 2006 sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Maret 2007 di Sita dari saksi Wahyu Dyah Susanti ;

**Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara,
sedangkan ;**



- Uang tunai sebesar Rp. 20.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada PT. Era Gading Baharu ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Akta permintaan banding No : 1254/Akta.Pid/2008/ PN.TNG.

yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008 dan 25 Agustus 2008 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2008, Nomor : 1254 / Pid.B

2008, / 13

/ 2008 / PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2008 dan kepada terdakwa pada tanggal 02 September 2008 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 September 2008 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2008, Nomor : 1254 / Pid.B / 2008 / PN.TNG., Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada
Terdakwa pada tanggal 04 September
2008 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Banten, terhitung mulai tanggal 02 September 2008 sampai
dengan tanggal 10 September 2008 di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tangerang, pemberitahuan mempelajari
berkas mana berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Tangerang
pada tanggal 01 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan oleh Undang-
undang dan oleh karenanya permintaan banding tersebut
formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal
19 Agustus 2008, No : 1254 / Pid.B / 2008 / PN.TNG. serta
memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum

Hakim / 14

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar ppidanaan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama adalah pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dan minta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum sehingga mendatangkan jera bagi pelaku ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan menambahkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Saksi / 15 1.

Saksi Khairuddin, SH., Direktur PT. Era Gading Baru dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sebagai manager marketing dapat menerima pembayaran dari costumer melalui rekening terdakwa dan terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan yang diterima oleh saksi yaitu pada tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 24 September 2007 sebesar Rp. 20.650.000,- sedangkan sisa Rp. 3.500.000,- atas kebijaksanaan saksi sebagai Direktur, terdakwa tidak diwajibkan untuk mengembalikan sisa tersebut ;

Saksi Pramono dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sebagai manager marketing dapat menerima pembayaran dari costumer melalui rekening terdakwa dan dari pembayaran costumer sebesar Rp. 74.000.000,- telah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 70.650.000,- . Saksi tahu telah dibayar karena ada kwitansinya ;

Pada tanggal 26 September 2007 telah dibuat kesepakatan bersama antara saksi Khairuddin, SH. Direktur PT. Era Gading Baru dengan terdakwa yang isinya antara lain bahwa kedua pihak sepakat tidak akan melanjutkan



perkaranya dan diselesaikan secara kekeluargaan serta sepakat untuk mencabut perkara tersebut dan tidak saling menuntut baik pidana maupun perdata, kesepakatan ini di ketahui oleh saksi Pramono selaku Komisaris ;

Pada tanggal 26 september 2007 saksi Khairuddin, SH. selaku Direktur PT. Era Gading Baharu sebagai pelapor mencabut laporan Polisi No. Pol. LP / 3452 / VIII / 2007 / SPK UNIT I tanggal 15 Agustus 2007 ;

Menimbang / 16

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan adanya kesepakatan serta Surat Pernyataan tersebut diatas, ternyata bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang dibayar costumer melalui rekening terdakwa kepada perusahaan dan perusahaan juga tidak akan menuntut terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping apa yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa tujuan pembedaan bukan semata- mata untuk memberikan efek jera atau sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, melainkan juga bertujuan untuk memberikan pembinaan dan



pendidikan moral bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa disamping dirasakan sebagai penderitaan lahir bathin bagi terdakwa juga merupakan penderitaan bagi keluarganya karena terdakwa sebagai kepala keluarga merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2008, No : 1254 / Pid.B / 2008 / PN.TNG sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan, sedang amar yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang / 17

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 374 KUHP Jo. pasal 64 (1) KUHP dan pasal-pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2008, Nomor : 1254 / Pid.B / 2008 / PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa EDISON LIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berulang kali ” ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menetapkan ... / 18



Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menetapkan apabila pidana penjara dijalani maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar slip transfer ATM BCA masing-masing tanggal 2 Maret 2007 dari ATM BCA Sungkono 2 di Jalan Mayjen Sungkono Komplek Pertokoan Darmopark Surabaya Barat dan tanggal 13 Maret 2007 dari ATM BCA Supermal Pakuwon I Surabaya Barat, berikut 1 (satu) lembar slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 28.755.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Rekening 087- 108350- 8 atas nama Soemadi di Bank BCA Cab. Mayjen Sungkono kedalam Rekening A/C



2700120999 atas nama Edison di Bank BCA, dan ;

- 2 (dua) lembar slip transfer ATM BCA tanggal 7 September 2006 sebesar Rp. 14.550.000,- (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Maret 2007 di Sita dari saksi Wahyu Dyah Susanti ;

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada PT. Era Gading Baharu ;

Membebaskan / 19

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **K A M I S** tanggal **25 September 2008**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. ROBBAH, SH. MH.** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 88 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid / 2008 / PT.Btn, tanggal 08 September 2008 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD,

H. FAUZIE ISHAK,

SH

TTD,

1. Hj. ROBBAH, SH. MH.

TTD,

2. H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.